

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**( KONTRAK )**

**TENTANG**

**PENGADAAN BELANJA BAHAN/MATERIAL**  
**PADA KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENYDIKAN**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522 / 08 / SPK-PENG/DISHUT-PB / 2007**  
**TANGGAL : 21 JUNI 2007**

**NILAI KONTRAK : Rp. 6.600.000,-**

**TERBILANG : ( Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )**

**Pelaksana : CV. MERCUSUAR**  
**Jln. Bandar Olo Nomor 2H Padang**

**TAHUN 2007**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
( KONTRAK )**

**PASAMAN BARAT  
TENTANG**

**BELANJA BAHAN/MATERIAL**

**PADA KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENYIDIKAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522/08/SPK-PENG/DISHUT-2007  
TANGGAL : 12 Juni 2007**

**NILAI KONTRAK : Rp. 6.600.000,-**

**TERBILANG : (Enam Juta Enam Ratus dan Rupiah)  
Waktu : 15 ( Lima Belas ) Hari Kalender**

**Pelaksana : CV. MERCUSUAR  
Jln. Bandar Olo No. 2H  
Padang**

**TAHUN 2007**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/02/PPTK/2007  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Belanja Bahan/Material**

Simpang Empat, 28 Mai 2007

Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
di -

**Simpang Empat**

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan Pengamanan Hutan di lapangan, di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kegiatan Pengamanan dan Penyidikan, tersedia Belanja Bahan/ Material, untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Ransel	15 bh
2.	Jas Hujan	15 bh
3.	Buku Saku	15 bh
4.	Toples Air Minum	15 bh

Untuk pelaksanaannya agar Panitia dapat merealisasikannya pada kegiatan Pengamanan dan Penyelidikan yang telah dianggarkan untuk Belanja bahan/ material sebanyak Rp. 6.750.000,- Nomor Rekening 2.02.01.17.07.5.2.2.02.11

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

  
**Mudtasar, S.H**  
Nip. 080.058.807

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,  
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)  
BELANJA BAHAN/MATERIAL**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2005.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ransel	15 bh	250.000,-	3.750.000,-
2.	Jas Hujan	15 bh	100.000,-	1.500.000,-
3.	Buku Saku	15 bh	20.000,-	300.000,-
4.	Toples Air Minum	15 bh	80.000,-	1.200.000,-
			<b>TOTAL</b>	<b>6.750.000,-</b>




Belanja bahan/material Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 21 Mai 2007

Diketahui Oleh  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**Mudtasar, S.H**  
Nip. 080.058.807

**Panitia**

1. **Yuriswan** (  )
2. **Budjang Bustami** (  )
3. **Syamsinir** (  )

Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pengguna Anggaran**



**Drs. H. Nofdinal Yefri**  
Nip. 710 019 855

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT**

**DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

---

**Berita Acara Persiapan  
Belanja Bahan/ Material**

---

Nomor : 07/BA-P3U/2007




Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mai tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mai 2007. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 522/02/PPTK/2007 tanggal 28 Mai 2007 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan belanja bahan/material dengan hasil sebagai berikut :

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Rapat Persiapan                    | tanggal 29 Mai 2007  |
| 2. Penilaian Prakualifikasi           | tanggal 30 Mai 2007  |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing   | tanggal 4 Juni 2007  |
| 4. Pemasukan Penawaran                | tanggal 5 Juni 2007  |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negoisasi | tanggal 6 Juni 2007  |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak)         | tanggal 12 Juni 2007 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

**Panitia**

1. **Yuriswan**
2. **Budjang Bustami**
3. **Syamsinir**

(  )  
(  )  
(  )

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi  
Belanja Bahan/ Material**

**Nomor : 08/BA-P3U/2007**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Mai tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mai 2007 telah melakukan Penilaian Prakuilifikasi belanja bahan/ material untuk kegiatan Pengamanan dan Penyelidikan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengadaan/rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk belanja bahan/ material adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MERCUSUAR  
Alamat : Jl.Bandar Olo No. 2H Padang

- b. Hal –hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah CV. MERCUSUAR adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perlengkapan Pegawai
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 6 Juni 2007
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV. MERCUSUAR	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita acara penilaian Prakuilifikasi belanja bahan/ material ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**Panitia**

1. **Yuriswan**
2. **Budjang Bustami**
3. **Syamsinir**

()  
()  
()

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

---

Nomor : 09/P3U/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 30 Mai 2007  
Kepada Yth.  
Sdr, Direktur CV. MERCUSUAR  
Jl. Bandar Olo No.2H  
Padang  
di -

**Padang**

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi belanja bahan/ material untuk kegiatan Pengaman dan penyidikan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 08/BA-P3U/2007 Tanggal 30 Mai 2007 panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran belanja bahan/ material.

Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasa Pekerjaan  
Hari/tanggal : Senin, 4 Juni 2007  
Jam : 10.<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
2. Memasukkan Penawaran  
Hari/tanggal : Selasa, 5 Juni 2007  
Jam : 08.<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih

PANITIA

KETUA

**Yuriswan**

Nip. 080 050 577

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

---

**BERITA ACARA**

**Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING)  
Belanja Bahan/ Material**

---

Nomor : 10/BA-AWZ/2007  
Tanggal : 4 Juni 2007  
Pekerjaan : Belanja Bahan/ Material

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruangan Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 09/P3U/2007 tanggal 30 Mai 2007 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Belanja bahan/ Material telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

- A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Yuriswan
- B. Calon Rekanan :
  - Nama Perusahaan : CV. MERCUSUAR dengan alamat
  - Alamat : Jl.Bandar Olo No.2H Padang
- C. Pokok-pokok Penjelasan
  - 1. Penjelasan Umum oleh : Yuriswan
  - 2. Penjelasan Administrasi : Budjang Bustami
  - 3. Penjelasan Teknis oleh : Yuriswan

**Ad. 1. Penjelasan Umum**

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah belanja bahan/ material untuk Kegiatan Pengamanan dan Penyelidikan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
  - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
  - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk belanja bahan/ material, kegiatan pengamanan dan penyidikan (Ransel, Jas Hujan, Toples Air Minum, Buku Saku) Masing-masing 15 buah.



Ad. 2. Penjelasan Administrasi






- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN KM.1 Simpang Empat Tlp.(0753)466287
- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani,serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender
- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
  - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
  - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
  - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
  - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
  - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
  - PPN : 10 %
  - PPh Pasal 22 : 1,5 %
  - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
  - Hari : Selasa
  - Tanggal : 5 Juni 2007
  - Jam : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB
  - Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan belanja bahan/ material sesuai dengan spesifikasi.  
Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Belanja Bahan/ Material.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Mudtasar .SH	PPTK	4. 
5.	H. Yuplin Samta	Rekanan	5. 

# CV. MERCUSUAR

CONTRACTOR-SUPPLIER

Nomor : 47/MCR/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Penawaran Belanja Bahan/ Material**

Padang, 5 Juni 2007  
Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
di -  
**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Menanggapi surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit(P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 09/P3U/2007 tanggal 30 Mai 2007, perihal undangan, dan berita acara penjelasan (Aanwizjing) No: 10/BA-AWZ/2007 tanggal 4 Juni 2007 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Bahan/ Material, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan harga penawaran/kontrak dengan waktu pekerjaan selambat – lambatnya 15 (Lima Belas) hari kalender spesifikasi dan harga penawaran terlampir,

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami iucapkan terima kasih.

CV. MERCUSUAR



CV. MERCUSUAR  
PADANG

**H. YUPLIN SAMTA**  
DIREKTUR

# CV. MERCUSUAR

CONTRACTOR-SUPPLIER

Lampiran : Penawaran dan Spesifikasi Belanja Bahan/ Material  
Nomor : 47/ MCR / 2007  
Tanggal : 5 Juni 2007

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Ransel	15 bh	250.000,-	3.750.000,-
2.	Jas Hujan	15 bh	100.000,-	1.500.000,-
3.	Buku saku	15 bh	20.000,-	300.000,-
4.	Toples Air Minum	15 bh	80.000,-	1.200.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>6.750.000,-</b>

Harga tersebut termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan,sesuai peraturan yang berlaku

CV. MERCUSUAR



CV. MERCUSUAR  
PADANG

**H. YUPLIN SAMTA**  
DIREKTUR

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**Berita Acara Pemeriksaan Penawaran**






Nomor : 11/ BA-P3U /2007

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan/ Material dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
	CV. MERCUSUAR	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita acara ini dibuat denga sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Mudtasar, S.H	PPTK	4. 
5.	H. Yuplin Samta	Rekanan	5. 

CV. MERCUSUAR  
PADANG

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penelitian Dan Negoisasi Harga**  
**Nomor : 12/BA- P3U /2007**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Belanja Bahan/ Material yang disampaikan oleh rekanan CV. MERCUSUAR berdasarkan berita acara pemeriksaan dokumen penawaran No : 47/ MCR / 2007, tanggal 5 Juni 2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksana Pekerjaan  
Nama perusahaan : CV. MERCUSUAR  
Alamat : Jl.Bandar Olo No.2H Padang  
NPWP : 02.551.659.2-201.000  
Harga Penawaran : Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender






- Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. MERCUSUAR	Belanja Bahan/ Material	6.750.000,-	6.600.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. MERCUSUAR sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Mudtasar, S.H	PPTK	4. 
5.	H. Yuplin Samta	Rekanan	5. 

CV. MERCUSUAR  
PADANG

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

Nomor : 02/PPTK/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Usulan penunjukan  
Langsung**

Simpang Empat, 6 Juni 2007  
Kepada Yth.  
Bapak Kepala Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran  
di -  
**Simpang Empat**

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Belanja Bahan/ Material  
No : 12/BA-P3U/2007, tanggal 6 Juni 2007, untuk kegiatan Pengamanan dan  
Penyidikan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di  
DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan  
memperhatikan ketentuan – ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden  
RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk Belanja Bahan/ Material yaitu

Nama perusahaan : CV. MERCUSUAR  
Alamat : Jl. Bandar Olo No.2H Padang  
Total Kontrak : Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu  
Rupiah) termasuk pajak restribusi yang resmi.

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami  
sampaikan dan terima kasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**



**Mudtasar, S.H**  
Nip. 080 058 807

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/9.22/DISHUT/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Penunjukan**  
**Langsung**

Simpang Empat, 11 Juni 2007  
Kepada Yth.  
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Pengamanan dan Penyelidikan  
di -

**Simpang Empat**


Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 02/PPTK/2007, tanggal 6 Juni 2007, perihal usulan penunjukan langsung Belanja Bahan/ Material untuk kegiatan Pengamanan dan Penyelidikan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. MERCUSUAR  
Alamat : Jl. Bandar Olo No.2H Padang  
Total Kontrak : Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PENGGUNA ANGGARAN**  
  
**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
**NIP. 710 019 855**

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN**

**CV. MERCUSUAR**

Nomor : 522/08/SPK – Peng/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**  
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
  
2. Nama : H. YUPLIN SAMTA  
Jabatan : Direktur CV. MERCUSUAR  
Alamat : Jl. Bandar Olo No.2H Padang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Belanja Bahan/ Material dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
**TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan belanja bahan/ material dengan Spesifikasi sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>Uraian Spesifikasi Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Harga satuan (Rp)</b>	<b>Total Harga (Rp)</b>
1.	Ransel	15 bh	250.000,-	3.750.000,-
2.	Jas Hujan	15 bh	100.000,-	1.500.000,-
3.	Buku saku	15 bh	20.000,-	300.000,-
4.	Toples Air Minum	15 bh	70.000,-	1.050.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>6.600.000,-</b>

Pasal 2  
**PEDOMAN PEKERJAAN**

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) nomor: 10/BA-Aawz/2007, Tanggal 4 Juni 2007.
2. Penawaran Harga dari CV. MERCUSUAR nomor: 47/MCR/2007, tanggal 5 Juni 2007.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga nomor: 12/BA-P3U/2007, tanggal 6 Juni 2007
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor: 522 ~~1930~~/DISHUT/2007, tanggal 11 Juni 2007.



Pasal 3  
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 5 (Lima) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 16 Juni 2007.

Pasal 5  
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) bulan yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak serah terima .
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6  
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 7  
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan **biaya dari PIHAK PERTAMA**

Pasal 8  
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10  
PENUTUP

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak
- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
- 3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

**CV. MERCUSUAR  
PIHAK KEDUA**

**Pengguna Anggaran  
PIHAK PERTAMA**



**CV. MERCUSUAR  
PADANG**

**H. YUPLIN SAMTA**

**Drs. H. NOFDINAL YEFRI  
NIP. 710 019 855**



Diketahui Oleh  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
Nip. 710 019 855

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
KEGIATAN PENGAMANAN DA PENYIDIKAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 05/BA-PPB /2007

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/...../DISHUT-2007, tanggal 11 Juni 2007.

telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan terliiti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Ransel	15 bh
2.	Jas Hujan	15 bh
3.	Buku Saku	15 bh
4.	Toples Air Minum	15 bh

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. MERCUSUAR Jl. Bandar Olo No. 2H Padang, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh

Penyedia barang



H. YUPLIN SAMTA

CV. MERCUSUAR  
PADANG

Panitia Pemeriksa Barang

1. Safaruddin,SH

2. Erizal Noer

3. Marniyanti


()

()

()

Diketahui Oleh :

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**



**Drs. H. Nofdinal Yefri**

Nip. 710 019 855



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**  
**KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENYIDIKAN**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Nomor : 05/BA-BR/2007**

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulas Juni tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. YUPLIN SAMTA  
Jabatan : Direktur CV. MERCUSUAR  
Alamat : Jl. Bandar Olo No. 2H Padang  
Tlp. (0751) 447840  
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
2. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat APBD Tahun 2007  
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 05/BA-PPB/2007, tanggal 15 Juni 2007, yaitu berupa :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Ransel	15 bh
2.	Jas Hujan	15 bh
3.	Buku Saku	15 bh
4.	Toples Air Minum	15 bh

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PIHAK KEDUA telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

**Pihak Yang Menerima**  
**PIHAK KEDUA**

**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
Nip. 710 019 855

**Pihak Yang Menyerahkan**  
**PIHAK PERTAMA**

**H. YUPLIN SAMTA**

Diketahui Oleh :  
**Kepala Dinas Kehutanan**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

**Drs. H. Nofdinal Yefri**  
Nip. 710 019 855

**CV. MERCUSUAR**  
**PADANG**

## FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Belanja Bahan/ Material  
 Kegiatan : Pengamanan Dan Penyidikan  
 Unit kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Pemerintah daerah : Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. YUPLIN SAMTA  
 Jabatan : Direktur  
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. MERCUSUAR  
 Alamat : Jl.Bandar Olo No.2H Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan No.46)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

### A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<b>CV. MERCUSUAR</b>
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Jl.Bandar Olo No.2H Padang
	No Telepon	(0751) 447840
	No. Fax	0751 40896
	E-mail	

### B. Izin Usaha

No SIUP Masa berlaku izin Instansi Pemberi Izin Usaha	1413-813/03-07/SIUP/PK/IX/2006 19 Mai 2011 Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang
No SITU Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	503/112/SITU/EK/V/2006 3 (Tiga) Tahun PEMKO Padang
No TDP Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	0307/351071/24 22 Mai 2011 Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang

### C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

<b>1 Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi</b>				
	<b>a.</b>	No Akta	<b>a.</b>	3
	<b>b.</b>	Tanggal	<b>b.</b>	6 January 2001
	<b>c.</b>	Nama Notaris	<b>c.</b>	SRI REJEKI SUKSESSILAWATI, S.H
<b>2. Akta Perubahan Terakhir</b>				
	<b>a.</b>	No Akta	<b>a.</b>	46
	<b>b.</b>	Tanggal	<b>b.</b>	18 April 2006
	<b>c.</b>	Nama Notaris	<b>c.</b>	H. KHAMISLI, S.H

### D. Pengurus

#### I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dim perusahaan

#### II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dim perusahaan
1	H. YUPLIN SAMTA	03.5003.030374.2003	Direktur
2	BOY IRWAN, S.H	03.5010.170378.1136.05	Wakil Direktur
3			

### E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1.	H. YUPLIN SAMTA	03.5003.030374.2003	Jln.Bandar Olo No. 2H Padang	50 %
2.	SHINTA MUSTIKA	5003.1001.2193.2006	Jln.Bandar Olo No. 2H Padang	30 %
3.	BOY IRWAN, S.H	03.5010.170378.1136.05	Wisma Lapai Jaya F/20 Padang	20 %

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan kedalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, Juni 2007  
CV. MERCUSUAR



**H. Yuplin Samta**  
Direktur

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Belanja Bahan/ Material Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Ransel	15 bh
2.	Jas Hujan	15 bh
3.	Buku Saku	15 bh
4.	Toples Air Minum	15 bh

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 5 Juni 2007

1. Pengguna Barang / Jasa                      Drs. H. Nofdinal Yefri                      ( ..... )

2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa

1. Yuriswan    Ketua                      ( ..... )

2. Bujang Bustami                                      Sekretaris                      ( ..... )

3. Syamsinir    Anggota                      ( ..... )

4. H. Yuplin Samta                                      Rekanan                      ( ..... )





# NOTARIS

SRI REJEKI SUKSESSILAWATI, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I  
TANGGAL 25 JUNI 1996 No. C 198 HT. 03.01.TH. 1996

KANTOR :

JLN. ADE IRMA SURYANI No. 12 Telp. (0752) 94792  
PAYAKUMBUH

AKTA	: <u>BERSEROLN KOMANDUTER</u>
	: <u>" CV . M E R C U S U A R "</u>
NOMOR	: <u>001 3 002</u>
TANGGAL	: <u>6 Januari 2001</u>
DIBERIKAN SEBAGAI:	: <u>S a l i n a n .</u>



Perseroan Komanditer

" O.V. M E R C U S U A R "

Nomor : 3

Pada hari ini, Sabtu tanggal enam Januari tahun dua ribu satu (06-01-2001),-----

Menghadap kepada saya, SRI REJEKI SUKSESSILAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Payakumbuh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan SYAMSOEAR MARZUKI, Bachelor of Art, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ekor Koto, Desa Dalam Koto, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten SO Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 40/09/05/07/1999.-----

- Menghadap Tuan Syamsoear Marzuki, Bachelor of Art tersebut diatas dalam hal ini bertindak untuk;-----

- diri sendiri.-----

- selaku penerima kuasa lisan dari demikian untuk dan atas nama dengan menanggung, membela, memeringkan kepentingan serta sah mewakili;-----

Tuan Insinyur PRIMA ARDI, Wiraswasta, pekerjaan bertempat tinggal di Dusun Ekor Koto, Desa Dalam Koto, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten SO Kota, pemegang Kartu tanda penduduk nomor 03376/1004/02/72/1997.-----

- Menghadap tersebut diatas menerangkan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia dan dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer, demikian dengan tidak memerlukan izin dari pihak-pihak yang berwenang sepanjang mengenai pendirian perusahaan dengan memakai ----- peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian sebagai --

- a. Berusaha dalam bidang pelaksanaan (borongan) pemban-
- ngunan; meliputi segala macam bangunan termasuk
- Jalan; jembatan; landasan-landasan; dam-dam; pengal-
- ran (irigasi); konstruksi baja; pekerjaan pemetaan;
- pengaliran; penguangan; penulunan tanah; pembuatan
- sumur artesis; tahanan dan lapangan olah raga; pemasan-
- gan instalasi listrik; telekomunikasi/telek; sound
- system; air conditioner; fire alarm; penangkal petir;
- diplomasi dan gas dan pekerjaan lain yang berhu-
- ubungan dengan itu.
- b. Berusaha dalam bidang pengangkutan umum dalam arti
- yang seluas-luasnya.
- c. Berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya; baik
- atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas
- tanggungan pihak lain; termasuk pula perdagangan
- antar pulau/daerah; impor dan ekspor dan usaha-usaha
- sebagai grosir; leveransir; distributor; supplier dan
- keagenan (perwakilan) dari berbagai perusahaan; baik
- perusahaan luar negeri maupun dalam negeri.
- d. Bergerak dibidang perkayuan dan pengolahan hasil

berikut :

----- Pasal 1 -----

Perseoran ini dinamakan Perseoran Komanditer

" C. V. M E R C U S U A R " , dan berkedudukan di Kabu-

paten 50 Kota, akan tetapi dapat membuka dan mempunyai

cabang-cabang/perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain

yang dianggap perlu, sebagaimana ditetapkan atas kesepa-

katan para perseo.

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseoran ini ialah :

a. Berusaha dalam bidang pelaksanaan (borongan) pemban-





... maka pesere itu dianggap telah keluar dari  
pereseon satu (1) hari sebelum peristiwa terkaksud  
terjadi, dalam kejadian mana pereseon tidak berakhir  
atau tetapi perusahaan-perusahaannya diteruskan oleh  
pesere lainnya dengan kewajiban membayar kepada waktu  
menurut hukum dari pesere yang patut, ditaruh dibawah  
pengawasan atau karena apapun juga tidak berhak lagi  
mendurus dan menguasai kekayaan itu dalam enam (6) bulan  
seandainya bagian pesere yang bersangkutan dalam pereseon  
tidak terhitung bagian tersebut didasarkan atas suatu dari  
pereseon yang terdapat dengan mendirikan apa  
yang dimaksud "GOOD WILL" dari perusahaan-perusahaan  
pereseon.

Fasal 12. —  
Masing-masing pesere hanya dapat melepaskan atau mengada-  
pkan bagayanya dalam pereseon dengan persetujuan  
pesere lainnya.

Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar pereseon ini tidak  
berlaku terhadap pereseon.

Fasal 13. —  
Tutannya dapat diliklikan bahwa pesere pengurus  
melakukan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan  
pereseon dengan selayahnya, melakikan tindakan-tindakan  
yang merugikan pesere maka pesere lainnya berhak  
untuk dan dengan seketika keluar dari pereseon dan  
menuntut bagayanya dari pereseon dengan seketika dan  
seketika.

Fasal 14. —



Yang bersangkutan. Masing-masing pesero berhak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu dari peseroan asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu kepada peseroan satu (1) bulan di muka.

Dalam hal demikian peseroan tidak berakhir, akan tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan oleh pesero lainnya dan dengan pesero baru.

Pasal 4

Modal dari peseroan itu tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku peseroan, demikian juga masing-masing pesero dalam peseroan dan dalam modal peseroan yang telah atau akan dilakukannya.

Selain modal, pesero pengurus juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktunya kepada peseroan guna mengurus peseroan sebaik-baiknya.

Modal peseroan itu hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindahkan ketangan bangsa asing dan oleh karena itu para pesero dari peseroan itu hanya dapat terdiri dari warga Negara Indonesia.

Pasal 5

Pesero Tuan Syamsoar Marzuki, Bachelor of Art adalah pesero pengurus dengan pangkat Direktur, berhak dan bertanggung mewakili dan mengikat peseroan dimampun juga, baik dimuka maupun diluar pengadilan dan berhak untuk dan atas nama peseroan melakukan segala perbuatan hukum, baik perbuatan milik maupun perbuatan pengurusan





- hutan.-----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang industri percetakan, penerbitan, penjilidan, pengepakan, pergudangan, pengolahan kertas.-----
  - f. Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan dan penjualan mobilair.-----
  - g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuai dalam bidang hukum dan pajak.-----
  - h. Berusaha dalam bidang interior, dekorasi dan pertamanan (landscaping) termasuk dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya.-----
  - i. Berusaha dalam bidang industri pupuk organik.-----
  - j. Berusaha dalam bidang pengadaan / produksi alat-alat dan mesin untuk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan bahan-bahan kimia.-----
  - k. Berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.-----
  - l. Berusaha dalam bidang peternakan dan perikanan.-----
  - m. Berusaha dalam bidang pertambangan dan pengolahan hasil tambang.-----
  - n. Berusaha dalam bidang perbengkelan.-----
  - o. Berusaha dalam bidang konveksi, dan butique.-----
- Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.-----

Pasal 3

Perseroan ini dimulai pada tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai aktif segera setelah mendapat



sedangkan pesero Tuan Insinyur Prima Ardi adalah pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab sampai jumlah penyeteroran dalam modal perseroan dengan batas-batas sebagai berikut ;

- a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan.
- b. Mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap serta perusahaan-perusahaan kepunyaan perseroan.
- c. Menggadai atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan.
- d. Mengikuti perseroan sebagai penanggung.

Diperlukan juga tanda tangan atau persetujuan dari semua pesero.

Pesero Komanditer berhak asal saja pada waktu, jam dan hari kerja memeriksa buku-buku, uang kas dan barang-barang perseroan serta memasuki tempat-tempat yang dikuasai oleh perseroan dan pesero pengurus berkewajiban memberikan keterangan-petenerangan tentang segala hal yang ditanyakan.

Pesero pengurus berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepada ia/mereka kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.

Pasal 6

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan dibagi dan diatur oleh pesero pengurus.

Pasal 7

Pesero pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama.

Gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai perongkasan.



... dan ...  
 ... yang ... atau ...  
 ... yang ... telah ... dan ...  
 ... telah para peserta menurut perbandingan setoran  
 ... akan tetapi peserta komanditer hanya turut  
 ... dalam modal  
 ...

- Untuk tiap-tiap penyeteran peserta yang bersangkutan  
 diberi tanda penerimaan yang ditanda tangani oleh semua  
 peserta.

Fasal 10

Jikalau seorang peserta meninggal dunia, maka perseroan  
 ditinjau oleh peserta lainnya dengan ahli waris atau  
 ahli waris dunia, kecuali ahli warisnya atau tidak  
 mendahului memajukan perseroan.

Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka  
 dalam perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka  
 atau salah seorang kuasa.

Fasal 11

Jika salah seorang peserta keluar dari perseroan menurut  
 pasal tiga (3) dan tidak ada penggantinya atau bila  
 salah seorang peserta meninggal dunia, maka perseroan  
 tidak berakhir, akan tetapi perseroan dapat ditinjau  
 oleh peserta lainnya dengan kewajiban membayar kepada  
 peserta yang keluar atau ahli waris peserta yang meninggal  
 dunia, dalam waktu tiga (3) bulan sesudahnya, dengan  
 perseroan tetap berlanjut dalam perseroan.

Jikalau salah seorang peserta patit ditinjau dibawah  
 pengawasan atau karena sebab apapun juga tidak berhad  
 dan tidak bertanggung jawab dan mengabaikan ke-



hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam  
akta ini diputuskan oleh peserta secara berunding.

Pasal 11

Penyanggutan mengenai perseroan ini dan segala akibat  
nya serta pertanggungjawabannya para peserta memilih tempat  
kediaman yang tetap dan sebagainya di Kantor Pengadilan  
Negeri Payakumbuh.

DISKONFORMASI AKTA INI

Revisi dan disahkan di Payakumbuh pada hari dan  
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan  
diikuti oleh saksi-saksi RITA HELMI dan RUMAYINIS,  
Ketua dan Sekretaris Kantor Notaris dan ber tempat tinggal  
di Payakumbuh.


Setelah saya, notaris bacakan akta ini kepada para hadirin  
dan saksi-saksi tersebut maka mereka mengabdikan, setuju  
maka dan saya notaris sambada kepada akta ini  
dibaca dengan lantang kemudian gantian dengan corakan.  
Akta ini telah dibaca lantang dengan sempurna.

DISKONFORMASI SEHINGGA SEDIKIT

NOTARIS PAYAKUMBUH

Akta ini telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Payakumbuh hari KAMIS, Tanggal 22 -  
Pebruari 2001 dibawah No.32/GV/2001/  
PN.PYK.

PARTNER MUDA HUKUM PENGADILAN  
Negeri PAYAKUMBUH  
DASRI YANTHONY, SH -  
NIP.040045176.-



(Saksi Notaris: RITA HELMI, RUMAYINIS)



NOTARIS  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**ELVIERA NORA, SH**

JALAN SOEKARNO HATTA NO.108  
KOTO NAN IV TELP. (0752) 95514  
PAYAKUMBUH

---

---

**A K T A**

---

MASUK DAN KELUAR PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN

---

DISAR PERSEORAH KOMANDITER "CV. MERCUSUAR "

---

NOMOR : 05.-

---

TANGGAL : 07 April 2006

---

JURUNAN / GROSSE : SALINAN

---

---

MASUK DAN KELUAR PESENG SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER "CV. MERCUSUAR"

Nomor : 05 -

NOTARIS / PPAT  
**LIVIERA NORA, SH**  
Jember Hatto No. 108 Kc. N. N. Jember Telp (0752) 95514  
PAYAKUMBUH



1. Nama: ...  
2. Tempat, Tanggal Lahir: ...  
3. Pekerjaan: ...  
4. Alamat: ...  
5. Pendidikan: ...  
6. Agama: ...  
7. Status: ...  
8. Pekerjaan: ...  
9. Alamat: ...  
10. Pendidikan: ...  
11. Agama: ...  
12. Status: ...

2. TANGGAL ...  
3. TANGGAL ...

3. TANGGAL ...  
4. TANGGAL ...

1. The first part of the document is devoted to the general principles of the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

2. The second part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

3. The third part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

4. The fourth part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

5. The fifth part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

6. The sixth part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

7. The seventh part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

8. The eighth part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

9. The ninth part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

10. The tenth part of the document is devoted to the organization of the work of the State apparatus. It is necessary to ensure that the work of the State apparatus is carried out in a timely and efficient manner, and that the interests of the State are protected.

Mengingat bahwa pada tanggal 24 Januari 1968 di Bandung  
 telah terjadi peristiwa yang sangat tragis, yaitu

penyerangan terhadap pesawat terbang yang mendarat  
 di lapangan terbang Sukarno Hatta di Bandung.

Peristiwa ini melibatkan Nona DOLI PURNANDA, Tuan NOVRIZON dan  
 Tuan RONAL KALIA.

Para terdakwa tersebut adalah warga negara Indonesia dari  
 Angkatan Udara TNI, "CV MERCUSUAR", berkedudukan dan

tempat tinggal di Bandung yaitu Puluh Karo, yang  
 telah meninggal dunia beberapa waktu sebelum diadukan.

Menurut keterangan saksi yang diadukan bahwa pada satu  
 (satu) malam yang tidak diadukan pada tanggal

14 Januari 1968, pukul 21.00 WIB, di Bandara Papatumbuh,  
 Bandung, terjadi peristiwa yang sangat tragis dengan

terjadinya penyerangan terhadap pesawat terbang (C-47) yang  
 sedang berada di landasan pacu (runway) pada tanggal

14 Januari 1968, pukul 21.00 WIB, dan yang  
 mengakibatkan terjadinya kerusakan pesawat terbang.

Para terdakwa tersebut diduga sebagai pelaku utama  
 dari peristiwa tersebut.

Para terdakwa tersebut telah melakukan "perbuatan"  
 yang sangat merugikan.

Para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan  
 yang sangat merugikan Nona DOLI PURNANDA, --

Tuan Tuan NOVRIZON dan Tuan Ronal Kalia pengurus dengan --  
 Aliran -- Wakil Direktur -- Angkatan Udara

Tuan RONAL KALIA -- Komandan yang tidak memiliki rudi  
 -- dan -- Komandan

Tuan MISS YULIAN SAMTA, Tuan BOY IRWAN, --

[The text in this block is extremely faint and mostly illegible, appearing as a series of lines and fragments. It seems to contain several paragraphs of handwritten or printed text, possibly related to a technical document or report.]

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*


de unificării sistemelor de învățământ din țările  
și a dezvoltării învățământului profesional și tehnic  
și a învățământului superior. În acest scop, se vor  
realiza următoarele lucrări:

1. Se vor organiza și desfășura studii de cercetare  
și de analiză privind situația învățământului în țările  
din Europa și în țările din Asia și din America Latină,  
cu scopul de a cunoaște mai bine situația și de a  
descoperi cauzele și mijloacele de remediere a  
deficiențelor învățământului din țările noastre.  
2. Se vor organiza și desfășura studii de cercetare  
și de analiză privind situația învățământului în țările  
din Africa și din Orientul Mijlociu, cu scopul de a  
cunoaște mai bine situația și de a descoperi cauzele  
și mijloacele de remediere a deficiențelor învățământului  
din țările noastre.  
3. Se vor organiza și desfășura studii de cercetare  
și de analiză privind situația învățământului în țările  
din Australia și din Noua Zeelandă, cu scopul de a  
cunoaște mai bine situația și de a descoperi cauzele  
și mijloacele de remediere a deficiențelor învățământului  
din țările noastre.



MAJLIS HAKAM

Daerah Istimewa Payakumbuh



( ELVIERA NORA, SH )

Pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2006  
di hadapan saya telah terjadi perubahan  
di Pengadilan Negeri Tanjung Pagar telah didaftarkan  
di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor  
04004367C.



04004367C.



NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**H. KHAMISLI, S.H**

SK Menteri Hukum Dan Perundang - Undangan RI. Tgl. 14 Juli 2004 Nomor : C-185.H.03.01 Th. 2004

KANTOR : Jln. Ujung Gurun No. 158 Telp. (0751) 37426 Padang

Sallnan :

AKTA

: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

KOMANDITER " CV. MERCUSUAR "

TANGGAL

: 18 April 2006

No. 46.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER " CV. MERCUSUAR "

Nomor : 46.

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas April tahun dua ribu enam (18-04-2006).

Pukul sepuluh waktu Indonesia bagian Barat (10.00 WIB) bertempat dengan saya, Haji KHAMISLI, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Haji YUPLIN SAMTA, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.1001.030371.2003.

2. Nyonya SHINTA MUSTIKA, Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.1001.030371.2003.

3. Tuan BOY IRWAN, Sarjana Hukum, Swasta, bertempat tinggal di Padang, Wilayah Kerja saya, Glik T. Nomor 03.1001.030371.2003. Dengan Marga 000, Kalimantan Tenggara, Kota Padang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.3010.170378.1136.05.

Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu :  
Bahwa telah diadakan akta MASUK DAN KELUAR PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER " CV. MERCUSUAR " tanggal 1 April tahun dua ribu enam (01-04-2006) dengan No. 01 yang dibuat dihadapan



Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan Komanditer -----

" CV. MERCUSUAR " yang tidak dirubah dan sepanjang tidak bertentangan dengan akta ini untuk selanjutnya tetap berlaku.

- Akhirnya Para pihak sepakat menandatangani

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER -----

" CV. MERCUSUAR ", ini dan segala perubahan pihak-pihak telah memilih demobil yang umum dan tidak berakhlak pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan di hadiri oleh Nyonya ENYDA, Sarjana Hukum, lahir di Sibit, tinggal pada tanggal dua oktober tahun seribu sembilanatus tujuh puluh (02 10 1970), bertempat tinggal di Padang, Jalan Masjid 1 Nomor 3, Rukun Tetangga.01 Rukun Warga.01 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.1001.1002.17201.2001, dan Nyonya YULI SUSANTI, Ahli Madya, lahir di Padang, pada tanggal lima Juli tahun seribu sembilanatus tujuh puluh enam (05 07 1976), bertempat tinggal di Padang, Kubu Dalam, Rukun Tetangga.01 Rukun Warga.02, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakoh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.035002.2052.08.2003, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi saksi.

Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para pihak dan saksi saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para pihak, saksi saksi dan saya, Notaris



PEMERINTAH KOTA PADANG  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Jl. Khatib, Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tanggal 12 Juni 2004

NOMOR : 813/03-07/SIUP/PK/V/2006.

1. Nama Perusahaan : CV. MERCUSUAR
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : JL. BANDAR OLO NO. 2 H  
KEL. KP. JAO KEC. PADANG BARAT KOTA PADANG  
No. Telp./Fax : .....
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : H. YUPLIN SAMTA
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL. BANDAR OLO NO. 2 H KP. JAO PADANG  
No. Telp./Fax : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02. 551. 659. 2. 201. 000
7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : RP. 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH )
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
9. Kelembagaan : SUPPLIER
10. Bidang Usaha : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE)  
ATAU KONTRAK ( 511 )
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIKA, BAHAN BANGUNAN,  
ALAT TULIS KANTOR, HASIL/BIBIT PERTANIAN, JASA ANG-

KUTAN BARANG, CLEANING SERVICE, COMPUTER, ALAT-  
PERALATAN RUMAH TANGGA, COMPUTER, ALAT TU-  
LIS KANTOR, ALAT LABORATORIUM, BAHAN KIMIA  
S A R, AUDIO VISUAL, PAKAN TERNAK, KENDARAAN  
BERMOTOR, BUKU, BU, U, OBAT-OBATAN/PUPUK PESTISIDA  
BIBIT PETERNAKAN/PERIKANAN/KELETTAN, ALAT TANGGA,  
ITAN, CATERING, BAHAN PANGAN, PERIKANAN.

- SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :
- PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia
- KEDUA : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara Berkala setiap 3 (tiga) bulan
- KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun, s/d Tanggal 19 Mei 2011

DIKELUARKAN DI PADANG  
PADA TANGGAL 22 Mei 2006.



KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG.

PERKARA NO. 1000/2006  
PENGADUAN  
DITUNJUKKAN  
DITUNJUKKAN  
DITUNJUKKAN

318/51/2006  
KAWAS  
APRIL  
Sya Puah  
Sya Puah

( H. KHAMISLI, SH )  
KOTA PADANG  
5009  
KOTA PADANG

Minuta akan ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
Dibacakan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.





WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503. / 142 / SITU / EK - C / 12006

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA  
WALIKOTA PADANG

H. YUPLIN SAMTA

untuk mendapatkan izin

Membaca

a.

bahwa berdasarkan permohonan dari Saudara

Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan

penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);

5.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 No 30);

12.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);

13.

Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Tempat Usaha.

14.

Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN

Melaksanakan

TAMA

: Memberikan Izin Tempat Usaha kepada

Nama

H. YUPLIN SAMTA

Nama Perusahaan

CV. MERCUSUAR

Jenis / Kelas Tempat Usaha

KANTOR PERDAGANGAN, PEMBIBITAN PERTANIAN / KELAS C

Alamat Tempat Usaha

JL. BANDAR OLO NO. 2 H RT. 002/01 PADANG

Luas Tempat Usaha

30 M2

Masa berlaku

3 (TIGA) TAHUN

Jam Kerja


08.00 WIB S/D 17.00 WIB

- 1. Izin sebagaimana dimaksud dikum pertama diberikan dengan ketentuan:
- 2. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan Pemerintah Kota Padang.
- 3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
- 4. Izin ini harus dicatat ulang setiap tahun.
- 5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
- 6. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
- 7. Diwajibkan menjaga Keterliban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
- 8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
- 9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- 10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, pihak pemberi Izin dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut kembali.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Empaikan kepada Yth.  
Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang  
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang  
PADANG...BARAT  
CAMPUNG...JAO



2006





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK TUNJANG SUMATERA BAGIAN TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-459 / WPJ.02/KP.0203/2006

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. MERCUSUAR
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.551.659.2-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BILAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JLN. BANDAR OLO NO. 2 H RT/RW : 002/004  
KAMPUNG JAWA DALAM - PADANG BARAT  
PADANG - 25112
5. Merk/Akronim : SWASTA
6. Status Modal : Pusat
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak :
 

<input type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 27-04-2006




Padang, 27 April 2006

NPWP : 02.551.659.2-201.000

NAMA : CV. MERCUSUAR

ALAMAT : JLN. BANDAR OLO NO. 2 H

RT. 002 RW. 001 KAMPUNG JAWA DALAM TERDAFTAR  
PADANG BARAT 27-04-2006  
PADANG



Register: 052/2006

KP.PDIP.4.2-00





No. 0307000160

PEMERINTAH KOTA PADANG  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030735107124	BERLAKU S/D TANGGAL 22 MEI 2011	-	-
---------------------------	------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN : MERCUSUAR, CV
STATUS : TUNGGAL
ALAMAT : JL. BANDAR OLO NO. 2 RT 02 RW IV PADANG
NOMOR TELEPON : ANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG : H. YUPLIN SAMTA
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) KLUI : 51100 ATAU KONTRAK

PADANG, 22 MEI 2006

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG  
SELAKU  
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



Ir. H. HERYANTO RUSTAM, MM  
NIP. 080102914